



PUTUSAN

Nomor 2075/Pid.Sus/2021/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rizki Lizardi Alias Kiki
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/20 Agustus 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Ampera Setelan No.10 Desa Sekip
Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : TidakTetap

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SPP.Kap/257/VII/2021/Res Narkoba dari tanggal 08 Juli 2021 sampai dengan tanggal 11 Juli 2021 dan surat perintah perpanjangan Penangkapan Nomor : Spp.Kap/257-C/Vil/2021 dari tanggal 11 Juli 2021 sampai dengan tanggal 14 Juli 2021;

Terdakwa Rizki Lizardi Alias Kiki ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juli 2021 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2021
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 11 September 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2021 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2021
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 19 Desember 2021

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya bernama Budi Hartono Purba, S.H, dan Erick Widyatama SH, dari Kantor Organisasi Bantuan Hukum Yesaya 56, Jalan Pembangunan No 56 Desa Purwodadi, Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Penertapan Nomor 2075/Pid.Sus/2021/PN Lbp., tanggal 29 September 2021.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 2075/Pid.Sus/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2075/Pid.Sus/2021/PN Lbp tanggal 21 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2075/Pid.Sus/2021/PN Lbp tanggal 21 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RIZKI LIZARDI alias KIKI bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut dakwaan kedua pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIZKI LIZARDI alias KIKI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakaw tetap ditahan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) paket shabu yang dibungkus plastik klip transparan berukuran kecil dengan berat bruto 0,13 (nol koma tiga belas) gram dan 6 (enam) buah plastik klip kosong, seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa RIZKI LIZARDI alias KIKI dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis pada tanggal 21 Oktober 2021 yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini agar memberi Putusan terhadap Terdakwa Rizki Lizardi bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menguasai atau memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan menjatuhkan pidana terhadap Rizki Lizardi dengan Pidana penjara seringan-ringannya yaitu pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga)

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 2075/Pid.Sus/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan penjara atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, sedangkan Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Alternatif sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa RIZKI LIZADRI alias KIKI bersama dengan EGO IRAWAN (dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021 sekira pukul 16.45 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Juli 2021 atau pada waktu-waktu lain di tahun 2021 bertempat di Gang Kolam Dusun I Ampera Selatan Desa Sekip Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, **melakukan percobaan atau permufakatan jahat dalam hal perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa saksi Sabam Sinaga, saksi Ferry Firdaus, saksi Semangat Ginting dan saksi Anugrah B. Sembiring menerima informasi dari masyarakat bahwa terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika golongan I jenis shabu di Gang Kolam Dusun I Ampera Selatan Desa Sekip Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang, kemudian dari informasi tersebut saksi Sabam Sinaga, saksi Ferry Firdaus, saksi Semangat Ginting dan saksi Anugrah B. Sembiring menuju tempat yang dimaksud guna melakukan penyidikan, kemudian pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021 sekira pukul 16.45 Wib saksi Sabam Sinaga, saksi Ferry Firdaus, saksi Semangat Ginting dan saksi Anugrah B. Sembiring tiba ditempat tersebut, kemudian saksi Sabam Sinaga, saksi Ferry Firdaus, saksi Semangat Ginting dan saksi Anugrah B. Sembiring langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang mana didapat 1 (satu) paket shabu yang dikemas plastic klip transparan berukuran kecil dengan berat bruto 0,13 (satu koma tiga belas) gram dan 6 (enam) buah plastic klip kosong dari terdakwa, yang mana didapat informasi dari terdakwa bahwa shabu tersebut didapat terdakwa dari Ego Irawan dengan maksud hendak menjual kembali

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 2075/Pid.Sus/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu tersebut, selanjutnya terdakwa berserta barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu yang dibungkus plastic klip transparan berukuran kecil dengan berat bruto 0,13 (nol koma tiga belas) gram dan 6 (enam) buah plastic klip kosong di bawa ke Kantor Sat Res Narkoba Polresta Deli Serdang untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor : 1212/2021 tanggal 19 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Penggadaian (Persero) UPC Lubuk Pakam yang merupakan pimpinan cabang adalah Tengku Namira dan dalam lampiran Surat Permintaan Nomor: 1212/2021 tanggal 09 Juli 2021 oleh yang menimbang Asina Megawati Sinurat yang menerangkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu berat bruto 0,13 (nol koma tiga belas) gram berat netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram milik An. terdakwa RIZKI LIZARDI alias KIKI.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI Register Sample: DS37CG/VII/2021/Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan tanggal pemeriksaan sample 21 Juli 2021, Nomor LP/A/395/VII/2021/SATRES NARKOBA/POLRESTA DS/POLDA SUMUT tanggal 08 Juli 2021, terhadap barang bukti milik terdakwa RIZKI LIZARDI alias KIKI, yang diketahui oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika dengan kesimpulan bahwa:

Jenis sample : A. Kristal / B. Urine
Jumlah sample : A. 1 sample / B. 1 sample
Berat netto awal : A. Total sample A: 0,0348 gram
B. Total sample B: 40. ML
Beratnettoakhir : A. Total sample A: 0,0248 gram
B. Total sample B: 0 ML

Bahwa adalah positif Metamfetamina, dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa, telah melakukan tindak pidana dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang.

Bahwa ia perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 2075/Pid.Sus/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua :

Bahwa terdakwa RIZKI LIZADRI alias KIKI bersama dengan EGO IRAWAN (dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021 sekira pukul 16.45 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Juli 2021 atau pada waktu-waktu lain di tahun 2021 bertempat di Gang Kolam Dusun I Ampera Selatan Desa Sekip Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, **melakukan percobaan atau permufakatan jahat dalam hal perbuatan melakukan tindak pidana dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bentuktanaman**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa saksi Sabam Sinaga, saksi Ferry Firdaus, saksi Semangat Ginting dan saksi Anugrah B. Sembiring menerima informasi dari masyarakat bahwa terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika golongan I jenis shabu di Gang Kolam Dusun I Ampera Selatan Desa Sekip Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang, kemudian dari informasi tersebut saksi Sabam Sinaga, saksi Ferry Firdaus, saksi Semangat Ginting dan saksi Anugrah B. Sembiring menuju tempat yang dimaksud guna melakukan penyidikan, kemudian pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021 sekira pukul 16.45 Wib saksi Sabam Sinaga, saksi Ferry Firdaus, saksi Semangat Ginting dan saksi Anugrah B. Sembiring tiba ditempat tersebut, kemudian saksi Sabam Sinaga, saksi Ferry Firdaus, saksi Semangat Ginting dan saksi Anugrah B. Sembiring langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang mana didapat 1 (satu) paket shabu yang dikemas plastic klip transparan berukuran kecil dengan berat bruto 0,13 (satu koma tiga belas) gram dan 6 (enam) buah plastic klip kosong dari terdakwa, yang mana didapat informasi dari terdakwa bahwa shabu tersebut didapat terdakwa dari Ego Irawan dengan maksud hendak menjual kembali shabu tersebut, selanjutnya terdakwa berserta barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu yang dibungkus plastic klip transparan berukuran kecil dengan berat bruto 0,13 (nol koma tiga belas) gram dan 6 (enam) buah plastic klip kosong di bawa ke Kantor Sat Res Narkoba Polresta Deli Serdang untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor : 1212/2021 tanggal 19 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Penggadaian (Persero) UPC Lubuk Pakam yang merupakan pimpinan cabang adalah Tengku Namira dan dalam lampiran Surat Permintaan Nomor: 1212/2021 tanggal 09

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 2075/Pid.Sus/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2021 oleh yang menimbang Asina Megawati Sinurat yang menerangkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu berat bruto 0,13 (nol koma tiga belas) gram berat netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram milik An. terdakwa RIZKI LIZARDI alias KIKI.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI Register Sample: DS37CG/VII/2021/Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan tanggal pemeriksaan sample 21 Juli 2021, Nomor LP/A/395/VII/2021/SATRES NARKOBA/POLRESTA DS/POLDA SUMUT tanggal 08 Juli 2021, terhadap barang bukti milik terdakwa RIZKI LIZARDI alias KIKI, yang diketahui oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika dengan kesimpulan bahwa:

Jenis sample : A. Kristal / B. Urine
Jumlah sample : A. 1 sample / B. 1 sample
Berat netto awal : A. Total sample A: 0,0348 gram
B. Total sample B: 40. ML
Beratnettoakhir : A. Total sample A: 0,0248 gram
B. Total sample B: 0 ML

Bahwa adalah positif Metamfetamina, dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa, telah bersepakat melakukan tindak pidana dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang.

Bahwa ia perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. FERRY FIRDAUS** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian;
 - Bahwa Saksi ada membaca dan menandatangani keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 2075/Pid.Sus/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut sudah benar;

-

Bahwa Saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana narkoba golongan I jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa;

-

Bahwa Saksi adalah anggota polisi yang bertugas di Kantor Sat Res Narkoba Polresta Deli Serdang;

-

Bahwa benar saksi ikut dalam melakukan penangkapan atas diri Terdakwa Rizki Lizadri Alias Kiki bersama dengan Ego Irawan (dalam berkas terpisah);

-

Bahwa Terdakwa Rizki Lizadri Alias Kiki bersama dengan Ego Irawan (dalam berkas terpisah) ditangkap pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021 sekira pukul 16.45 Wib bertempat di Gang Kolam Dusun I Ampera Selatan Desa Sekip Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang;

-

Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Rizki Lizadri Alias Kiki bersama dengan saksi Sabam Sinaga, saksi Semangat Ginting dan saksi Anugrah B. Sembiring di Gang Kolam Dusun I Ampera Selatan Desa Sekip Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang tersebut;

-

Bahwa saksi Sabam Sinaga, saksi Semangat Ginting dan saksi Anugrah B. Sembiring menerima informasi dari masyarakat bahwa terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai Narkoba golongan I jenis shabu di Gang Kolam Dusun I Ampera Selatan Desa Sekip Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang;

-

Bahwa kemudian dari informasi tersebut saksi, saksi Sabam Sinaga, saksi Semangat Ginting dan saksi Anugrah B. Sembiring menuju tempat yang dimaksud guna melakukan penyidikan, kemudian pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021 sekira pukul 16.45 Wib saya, saksi Sabam Sinaga, saksi Semangat Ginting dan saksi Anugrah B. Sembiring tiba ditempat tersebut, kemudian saya, saksi Sabam Sinaga, saksi Semangat Ginting dan saksi Anugrah B. Sembiring langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 2075/Pid.Sus/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan berupa didapat 1 (satu) paket shabu yang dikemas plastic klip transparan berukuran kecil dengan berat bruto 0,13 (satu koma tiga belas) gram dan 6 (enam) buah plastic klip kosong;
- Bahwa ditemukannya disita barang bukti dikantong depan celana sebelah kanan yang digunakan terdakwa ditemukan berupa 1 (satu) paket shabu yang dikemas plastic klip transparan berukuran kecil dengan berat bruto 0,13 (satu koma tiga belas) gram dan 6 (enam) buah plastic klip kosong;
- Bahwa ketika berhasil menangkap terdakwa, selanjutnya terdakwa berserta barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu yang dibungkus plastic klip transparan berukuran kecil dengan berat bruto 0,13 (satu koma tiga belas) gram dan 6 (enam) buah plastic klip kosong di bawa ke Kantor Sat Res Narkoba Polresta Deli Serdang untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu yang dikemas plastic klip transparan berukuran kecil dengan berat bruto 0,13 (satu koma tiga belas) gram dan 6 (enam) buah plastic klip kosong adalah barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa Rizki Lizadri Alias Kiki menjelaskan 1 (satu) paket shabu yang dikemas plastic klip transparan berukuran kecil dengan berat bruto 0,13 (satu koma tiga belas) gram dan 6 (enam) buah plastic klip kosong tersebut milik Terdakwa Rizki Lizadri Alias Kiki;
- Bahwa setelah diinterogasi oleh terdakwa dimana tujuan terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut untuk di miliki dan di jual kembali serta mendapatkan upah dari Ego Irawan (dalam berkas terpisah);
- Bahwa yang mana didapat informasi dari terdakwa bahwa shabu tersebut didapat terdakwa dari Ego Irawan (dalam berkas terpisah) dengan cara di berikan kepada Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI Register Sample: DS37CG/VII/2021/Laboratorium Daerah Deli

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 2075/Pid.Sus/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Serdang-Medan tanggal pemeriksaan sample 21 Juli 2021, Nomor LP/A/395/VII/2021/SATRESNARKOBA/POLRESTA DS/POLDA SUMUT tanggal 08 Juli 2021, terhadap barang bukti milik terdakwa Rizki Lizardi Alias Kiki, yang diketahui oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika dengan kesimpulan bahwa :

- Jenis sample : A. Kristal / B. Urine;
- Jumlah sample : A. 1 sample / B. 1 sample;
- Berat netto awal : A. Total sample A: 0,0348 gram;
- B. Total sample B: 40. ML;
- Berat netto akhir : A. Total sample A: 0,0248 gram;
- B. Total sample B: 0 ML

Bahwa adalah positif Metamfetamina, dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan saat ditangkap;
-

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, dan menguasai narkotika jenis shabu tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;

2. SABAM SINAGA yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Rizki Lizadri Alias Kiki bersama dengan Ego Irawan (dalam berkas terpisah) ditangkap pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021 sekira pukul 16.45 Wib bertempat di Gang Kolam Dusun I Ampera Selatan DesaSekip Kecamatan LubukPakamKabupaten Deli Serdang;

- Bahwa saksi Sabam Sinaga, saksi Ferry Firdaus, saksi dan saksi Anugrah B. Sembiring menerima informasi dari masyarakat bahwa terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika golongan I jenis shabu di Gang Kolam Dusun I Ampera Selatan DesaSekip Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang ketika melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Rizki Lizadri Alias Kiki;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian dari informasi tersebut saksi Ferry Firdaus, saksi Sabam Sinaga, saksi dan saksi Anugrah B. Sembiring menuju tempat yang dimaksud guna melakukan penyidikan, kemudian pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021 sekira pukul 16.45 Wib saksi Ferry Firdaus, saksi Sabam Sinaga, saksi Semangat Ginting dan saksi Anugrah B. Sembiring tiba ditempat tersebut, kemudian saksi Ferry Firdaus, saksi Sabam Sinaga, saksi dan saksi Anugrah B. Sembiring langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa ditemukan berupa didapat 1 (satu) paket shabu yang dikemas plastic klip transparan berukuran kecil dengan berat bruto 0,13 (satu koma tiga belas) gram dan 6 (enam) buah plastic klip kosong;
- Bahwa ketika berhasil menangkap terdakwa, selanjutnya terdakwa berserta barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu yang dibungkus plastic klip transparan berukuran kecil dengan berat bruto 0,13 (nol koma tiga belas) gram dan 6 (enam) buah plastic klip kosong di bawa ke Kantor Sat Res Narkoba Polresta Deli Serdang untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa Rizki Lizadri Alias Kiki menjelaskan 1 (satu) paket shabu yang dikemas plastic klip transparan berukuran kecil dengan berat bruto 0,13 (satu koma tiga belas) gram dan 6 (enam) buah plastic klip kosong tersebut milik Terdakwa Rizki Lizadri Alias Kiki;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu yang dikemas plastic klip transparan berukuran kecil dengan berat bruto 0,13 (satu koma tiga belas) gram dan 6 (enam) buah plastic klip kosong;
- Bahwa setelah diinterogasi oleh terdakwa dimana tujuan terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut untuk di miliki dan di jual kembali serta mendapatkan upah dari Ego Irawan (dalam berkas terpisah);
- Bahwa yang mana didapat informasi dari terdakwa bahwa shabu tersebut didapat terdakwa dari Ego Irawan (dalam berkas terpisah) dengan cara di berikan kepada Terdakwa;
- Bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI Register Sample:

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 2075/Pid.Sus/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DS37CG/VII/2021/Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan tanggal pemeriksaan sample 21 Juli 2021, Nomor LP/A/395/VII/2021/SATRESNARKOBA/POLRESTA DS/POLDA SUMUT tanggal 08 Juli 2021, terhadap barang bukti milik terdakwa Rizki Lizardi Alias Kiki, yang diketahui oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika dengan kesimpulan bahwa :

- Jenis sample : A. Kristal / B. Urine;
- Jumlah sample : A. 1 sample / B. 1 sample;
- Berat netto awal : A. Total sample A: 0,0348 gram;
B. Total sample B: 40. ML;
- Berat netto akhir : A. Total sample A: 0,0248 gram;
B. Total sample B: 0 ML

Bahwa adalah positif Metamfetamina, dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan saat ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, dan menguasai narkotika jenis shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;

3. SEMANGAT GINTING yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Rizki Lizadri Alias Kiki bersama dengan Ego Irawan (dalam berkas terpisah) ditangkap pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021 sekira pukul 16.45 Wib bertempat di Gang Kolam Dusun I Ampera Selatan DesaSekip Kecamatan LubukPakamKabupaten Deli Serdang;
- Bahwa saksi, saksi Ferry Firdaus, saksi Semangat Ginting dan saksi Anugrah B. Sembiring menerima informasi dari masyarakat bahwa terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika golongan I jenis shabu di Gang Kolam Dusun I Ampera Selatan DesaSekip Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 2075/Pid.Sus/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Rizki Lizadri Alias Kiki;

- Bahwa kemudian dari informasi tersebut saksi Ferry Firdaus, saksi, saksi Semangat Ginting dan saksi Anugrah B. Sembiring menuju tempat yang dimaksud guna melakukan penyidikan, kemudian pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021 sekira pukul 16.45 Wib saksi Ferry Firdaus, saksi, saksi Semangat Ginting dan saksi Anugrah B. Sembiring tiba ditempat tersebut, kemudian saksi Ferry Firdaus, saksi, saksi Semangat Ginting dan saksi Anugrah B. Sembiring langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa ditemukan berupa didapat 1 (satu) paket shabu yang dikemas plastic klip transparan berukuran kecil dengan berat bruto 0,13 (satu koma tiga belas) gram dan 6 (enam) buah plastic klip kosong;

- Bahwa ketika berhasil menangkap terdakwa, selanjutnya terdakwa berserta barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu yang dibungkus plastic klip transparan berukuran kecil dengan berat bruto 0,13 (nol koma tiga belas) gram dan 6 (enam) buah plastic klip kosong di bawa ke Kantor Sat Res Narkoba Polresta Deli Serdang untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa Rizki Lizadri Alias Kiki menjelaskan 1 (satu) paket shabu yang dikemas plastic klip transparan berukuran kecil dengan berat bruto 0,13 (satu koma tiga belas) gram dan 6 (enam) buah plastic klip kosong tersebut milik Terdakwa Rizki Lizadri Alias Kiki;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu yang dikemas plastic klip transparan berukuran kecil dengan berat bruto 0,13 (satu koma tiga belas) gram dan 6 (enam) buah plastic klip kosong;

- Bahwa setelah diinterogasi oleh terdakwa dimana tujuan terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut untuk di miliki dan di jual kembali serta mendapatkan upah dari Ego Irawan (dalam berkas terpisah);

- Bahwa yang mana didapat informasi dari terdakwa bahwa shabu tersebut didapat terdakwa dari Ego Irawan (dalam berkas terpisah) dengan cara di berikan kepada Terdakwa;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 2075/Pid.Sus/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI Register Sample: DS37CG/VII/2021/Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan tanggal pemeriksaan sample 21 Juli 2021, Nomor LP/A/395/VII/2021/SATRESNARKOBA/POLRESTA DS/POLDA SUMUT tanggal 08 Juli 2021, terhadap barang bukti milik terdakwa Rizki Lizardi Alias Kiki, yang diketahui oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika dengan kesimpulan bahwa :

- Jenis sample : A. Kristal / B. Urine;
- Jumlah sample : A. 1 sample / B. 1 sample;
- Berat netto awal : A. Total sample A: 0,0348 gram;
B. Total sample B: 40. ML;
- Berat netto akhir : A. Total sample A: 0,0248 gram;
B. Total sample B: 0 ML

Bahwa adalah positif Metamfetamina, dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan saat ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, dan menguasai narkotika jenis shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa Terdakwa mengerti sehubungan ditemukannya narkotika jenis shabu pada diri saya;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara apapun;
 - Bahwa Terdakwa bersama dengan Ego Irawan (dalam berkas terpisah) ditangkap pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021 sekira pukul 16.45 Wib bertempat di Gang Kolam Dusun I Ampera Selatan Desa Sekip Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap petugas kepolisian ketika Terdakwa sedang berkumpul kemudian Ego Irawan (dalam berkas terpisah) memberikan shabu untuk di gunakan bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari kamis 08 Juli 2021 13.00 Wib Terdakwa bersama dengan Ego Irawan (dalam berkas terpisah) berada di lapangan di Gang Kolam Dusun I Ampera Selatan Desa Sekip Kec. Lubuk Pakam Kab. Deli Serdang sedang berkumpul kemudian Ego Irawan (dalam berkas terpisah) memberikan shabu untuk di gunakan secara bersama-sama setelah selesai menggunakan narkoba jenis shabu, Ego Irawan (dalam berkas terpisah) pergi dan mengatakan hendak mengambil shabu yang akan di jualkan kemudian pada pukul 16.30 Wib Ego Irawan (dalam berkas terpisah) kembali ke lapangan dan memberikan Terdakwa shabu untuk di jualkan namun tidak beberapa lama kemduain datang laki-laki yang berpakaian preman yang mengaku dari pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sedangkan Ego Irawan (dalam berkas terpisah) sempat melarikan diri;
- Bahwa ketika Terdakwa di tangkap Petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu yang dikemas plastic klip transparan berukuran kecil dengan berat bruto 0,13 (satu koma tiga belas) gram dan 6 (enam) buah plastic klip kosong;
- Bahwa ditemukannya disita barang bukti dikantong depan celana sebelah kanan yang digunakan terdakwa ditemukan berupa 1 (satu) paket shabu yang dikemas plastic klip transparan berukuran kecil dengan berat bruto 0,13 (satu koma tiga belas) gram dan 6 (enam) buah plastic klip kosong;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang di perlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu yang dikemas plastic klip transparan berukuran kecil dengan berat bruto 0,13 (satu koma tiga belas) gram dan 6 (enam) buah plastic klip kosong adalah barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui pemilik narkoba jenis shabu tersebut milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) paket shabu yang dikemas plastic klip transparan berukuran kecil dengan berat bruto 0,13 (satu koma tiga belas) gram dan 6 (enam) buah

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 2075/Pid.Sus/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



plastic klip kosong dengan cara Terdakwa di berikan barang bukti tersebut dari Ego Irawan (dalam berkas terpisah);

- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Irawan (dalam berkas terpisah) merupakan teman Terdakwa yang memberikan shabu untuk Terdakwa jualkan;
- Bahwa keuntungan Terdakwa memperoleh dan menjual narkotika jenis shabu tersebut dari Ego Irawan (dalam berkas terpisah) mendapatkan upah sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari Ego Irawan (dalam berkas terpisah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menyimpan narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan ketika ditangkap;
- Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti-bukti lainnya, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dalam perkara ini:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket shabu yang dibungkus plastik klip transparan berukuran kecil dengan berat bruto 0,13 (nol koma tiga belas) gram dan 6 (enam) buah plastik klip kosong, yang menurut saksi saksi disita dari Terdakwa dan diakui oleh Terdakwa serta bersesuaian dengan barang bukti shabu dalam perkara ini, sehingga dapat jadi bukti petunjuk dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga membacakan Acara Taksiran/Penimbangan Nomor : 1212/2021 tanggal 19 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Penggadaian (Persero) UPC Lubuk Pakam yang merupakan pimpinan cabang adalah Tengku Namira dan dalam lampiran Surat Permintaan Nomor: 1212/2021 tanggal 09 Juli 2021 oleh yang menimbang Asina Megawati Sinurat yang menerangkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu berat bruto 0,13 (nol koma tiga belas) gram berat netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram milik An. terdakwa RIZKI LIZARDI alias KIKI.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI Register Sample: DS37CG/VII/2021/Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan tanggal pemeriksaan sample 21 Juli 2021, Nomor

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 2075/Pid.Sus/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LP/A/395/VII/2021/SATRES NARKOBA/POLRESTA DS/POLDA SUMUT
tanggal 08 Juli 2021, terhadap barang bukti milik terdakwa RIZKI LIZARDI alias
KIKI, yang diketahui oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium
Narkotika dengan kesimpulan bahwa:

Jenis sample : A. Kristal / B. Urine
Jumlah sample : A. 1 sample / B. 1 sample
Berat netto awal : A. Total sample A: 0,0348 gram
B. Total sample B: 40. ML
Beratnettoakhir : A. Total sample A: 0,0248 gram
B. Total sample B: 0 ML

Bahwa adalah positif Metamfetamina, dan terdaftar dalam golongan I
(satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35
Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang
diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Sabam Sinaga, saksi Ferry Firdaus, saksi Semangat Ginting dan saksi Anugrah B. Sembiring menerima informasi dari masyarakat bahwa terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika golongan I jenis shabu di Gang Kolam Dusun I Ampera Selatan Desa Sekip Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang ;
- Bahwa kemudian dari informasi tersebut saksi Sabam Sinaga, saksi Ferry Firdaus, saksi Semangat Ginting dan saksi Anugrah B. Sembiring menuju tempat yang dimaksud guna melakukan penyidikan, kemudian pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021 sekira pukul 16.45 Wib saksi Sabam Sinaga, saksi Ferry Firdaus, saksi Semangat Ginting dan saksi Anugrah B. Sembiring tiba ditempat tersebut ;
- Bahwa kemudian saksi Sabam Sinaga, saksi Ferry Firdaus, saksi Semangat Ginting dan saksi Anugrah B. Sembiring langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang mana didapat 1 (satu) paket shabu yang dikemas plastic klip transparan berukuran kecil dengan berat bruto 0,13 (satu koma tiga belas) gram dan 6 (enam) buah plastic klip kosong dari terdakwa, yang mana didapat informasi dari terdakwa bahwa shabu tersebut didapat terdakwa dari Ego Irawan dengan maksud hendak menjual kembali shabu tersebut ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa berserta barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu yang dibungkus plastic klip transparan berukuran kecil dengan berat bruto 0,13 (nol koma tiga belas) gram dan 6 (enam) buah

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 2075/Pid.Sus/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastic klip kosong di bawa ke Kantor Sat Res Narkoba Polresta Deli Serdang untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor : 1212/2021 tanggal 19 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Penggadaian (Persero) UPC Lubuk Pakam yang merupakan pimpinan cabang adalah Tengku Namira dan dalam lampiran Surat Permintaan Nomor: 1212/2021 tanggal 09 Juli 2021 oleh yang menimbang Asina Megawati Sinurat yang menerangkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu berat bruto 0,13 (nol koma tiga belas) gram berat netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram milik An. terdakwa RIZKI LIZARDI alias KIKI.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI Register Sample: DS37CG/VII/2021/Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan tanggal pemeriksaan sample 21 Juli 2021, Nomor LP/A/395/VII/2021/SATRES NARKOBA/POLRESTA DS/POLDA SUMUT tanggal 08 Juli 2021, terhadap barang bukti milik terdakwa RIZKI LIZARDI alias KIKI, yang diketahui oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika dengan kesimpulan bahwa:

Jenis sample : A. Kristal / B. Urine

Jumlah sample : A. 1 sample / B. 1 sample

Berat netto awal : A. Total sample A: 0,0348 gram

B. Total sample B: 40. ML

Beratnettoakhir : A. Total sample A: 0,0248 gram

B. Total sample B: 0 ML

Bahwa adalah positif Metamfetamina, dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 2075/Pid.Sus/2021/PN Lbp



2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa baik dalam batang tubuh maupun penjelasan penjelasan Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tidak ada dijelaskan mengenai pengertian setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam Hukum Pidana adalah setiap orang yang menjadi subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang mewujudkan terjadinya suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan terhadap Terdakwa Rizki Lizardi Alias Kiki, serta setelah diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim adalah sama dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, hal tersebut juga didukung oleh keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yang didepan persidangan telah mengakui atas identitasnya kemudian juga Terdakwa mampu untuk bertanggung jawab dan tidak ada alasan-alasan yang dapat menghapus pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” artinya tidak berhak atau tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang. Sedangkan “melawan hukum” dibedakan dalam pengertian melawan hukum formil dan melawan hukum materiil. Melawan hukum secara formil berarti perbuatan yang melanggar/bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan melawan hukum secara materiil berarti, bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;



Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas narkoba golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pekerjaan Terdakwa Tidak tetap yang tidak ada hubungan dengan narkoba dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk menerima Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa hak telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya salah satu perbuatan saja yang terbukti dilakukan para Terdakwa yakni memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman, maka unsur ini telah terpenuhi dan yang dibuktikan dalam perkara ini adalah elemen unsur memiliki Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Kedua Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba terdapat adanya 4 (empat) kualifikasi perbuatan yang ditetapkan sebagai Tindak Pidana Narkoba yaitu :

1. Memiliki;
2. Menyimpan;
3. Menguasai;
4. Menyediakan;

Menimbang, bahwa apabila dianalisa akan ke empat kualifikasi perbuatan yang merupakan unsur tindak pidana tersebut diatas maka terdapat adanya sub unsur yaitu suatu keharusan adanya hubungan langsung antara subjek hukum atau Pelaku dengan barang yang dimaksud yaitu Narkoba yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus terbukti menurut hukum pembuktian untuk dapat terwujudnya perbuatan tersebut yaitu bahwa dalam "memiliki" haruslah tampak hubungan kepemilikan, dalam "menyimpan" haruslah tampak kronologis tindakan pelaku sehingga barang tersebut berada di tempat tersimpan yang tidak diketahui oleh orang lain, dalam "menguasai" haruslah tampak barang tersebut berada dalam penguasaan sipelaku, dalam "menyediakan" mengharuskan jumlah tertentu yang tampak sebagai persediaan hingga waktu tertentu pula dan keempat perbuatan yang dikwalifikasi sebagai tindak pidana tersebut adalah menjadikan barang sebagai obyeknya yaitu Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa saksi Sabam Sinaga, saksi Ferry Firdaus, saksi Semangat Ginting dan saksi Anugrah B. Sembiring menerima informasi dari masyarakat bahwa terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika golongan I jenis shabu di Gang Kolam Dusun I Ampera Selatan Desa Sekip Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang ;

Menimbang, bahwa kemudian dari informasi tersebut saksi Sabam Sinaga, saksi Ferry Firdaus, saksi Semangat Ginting dan saksi Anugrah B. Sembiring menuju tempat yang dimaksud guna melakukan penyidikan, kemudian pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021 sekira pukul 16.45 Wib saksi Sabam Sinaga, saksi Ferry Firdaus, saksi Semangat Ginting dan saksi Anugrah B. Sembiring tiba ditempat tersebut ;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Sabam Sinaga, saksi Ferry Firdaus, saksi Semangat Ginting dan saksi Anugrah B. Sembiring langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang mana didapat 1 (satu) paket shabu yang dikemas plastic klip transparan berukuran kecil dengan berat bruto 0,13 (satu koma tiga belas) gram dan 6 (enam) buah plastic klip kosong dari terdakwa, yang mana didapat informasi dari terdakwa bahwa shabu tersebut didapat terdakwa dari Ego Irawan dengan maksud hendak menjual kembali shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa berserta barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu yang dibungkus plastic klip transparan berukuran kecil dengan berat bruto 0,13 (nol koma tiga belas) gram dan 6 (enam) buah plastic klip kosong di bawa ke Kantor Sat Res Narkoba Polresta Deli Serdang untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor : 1212/2021 tanggal 19 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Penggadaian (Persero) UPC Lubuk Pakam yang merupakan pimpinan

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 2075/Pid.Sus/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cabang adalah Tengku Namira dan dalam lampiran Surat Permintaan Nomor: 1212/2021 tanggal 09 Juli 2021 oleh yang menimbang Asina Megawati Sinurat yang menerangkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu berat bruto 0,13 (nol koma tiga belas) gram berat netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram milik An. terdakwa RIZKI LIZARDI alias KIKI.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI Register Sample: DS37CG/VII/2021/Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan tanggal pemeriksaan sample 21 Juli 2021, Nomor LP/A/395/VII/2021/SATRES NARKOBA/POLRESTA DS/POLDA SUMUT tanggal 08 Juli 2021, terhadap barang bukti milik terdakwa RIZKI LIZARDI alias KIKI, yang diketahui oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika dengan kesimpulan bahwa:

Jenis sample : A. Kristal / B. Urine
Jumlah sample : A. 1 sample / B. 1 sample
Berat netto awal : A. Total sample A: 0,0348 gram
B. Total sample B: 40. ML
Beratnettoakhir : A. Total sample A: 0,0248 gram
B. Total sample B: 0 ML

Bahwa adalah positif Metamfetamina, dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua tersebut;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan-alasan pemaaf, pembenar atau yang dapat menghilangkan kesalahan atau sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang kwalifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 2075/Pid.Sus/2021/PN Lbp



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan hukuman bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, baik hal-hal yang memberatkan maupun meringankan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagai mana tersebut dalam amar putusan di bawah ini dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 112 ayat (1) *Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika* selain pidana penjara juga ada denda yang harus dikenakan terhadap Terdakwa dan Majelis Hakim akan menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti :

- 1 (satu) paket shabu yang dibungkus plastik klip transparan berukuran kecil dengan berat bruto 0,13 (nol koma tiga belas) gram ;

Menimbang, bahwa oleh karena narkotika jenis shabu adalah barang yang dilarang oleh Undang-undang dan dikawatirkan akan disalahgunakan maka Majelis hakim berpendapat barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

- 6 (enam) buah plastik klip kosong ;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut dipersidangan terbukti dipergunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan maka Majelis hakim berpendapat barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan hukuman bagi Terdakwa;

KEADAAN YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika ;

KEADAAN YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) *Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika* dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rizki Lizardi Alias Kiki tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 8 (delapan) Bulan dan denda sebesar Rp 800.000.000;- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket shabu yang dibungkus plastik klip transparan berukuran kecil dengan berat bruto 0,13 (nol koma tiga belas) gram dan 6 (enam) buah plastik klip kosong, seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000;- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Kamis, tanggal 28 Oktober 2021, oleh kami, Pinta Uli Br. Tarigan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Marsal Tarigan, S.H., M.H. , Asraruddin Anwar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 2075/Pid.Sus/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendra Pramana Sakti, S. Sos, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Nurliana Angkat, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dan tidak didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marsal Tarigan, S.H., M.H.

Pinta Uli Br. Tarigan, S.H.

Asraruddin Anwar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hendra Pramana Sakti, S. Sos, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)